

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Dan Peran Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Tahun 2015 hingga tahun 2018 Pajak Reklame mengalami peningkatan dan penurunan, jika di rata – rata peningkatan selama 4 tahun yaitu sebesar 6% dan Pajak Daerah pun ikut mengalami peningkatan dan penurunan pendapatan, jika di rata – rata selama 4 tahun Pajak Daerah meningkat sebesar 12%. Peran dari Pajak Reklame sangat mempengaruhi Pajak Daerah guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Semarang. Jika Pajak Reklame mengalami penurunan maka kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah juga turun sehingga membuat Pendapatan Daerah jadi tidak Maksimal.

4.1.1 Perkembangan Pajak Daerah

Selama 4 tahun dari tahun 2015 hingga 2018 Pajak Daerah Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi dimana dari tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami peningkatan, tetapi tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan Pajak Daerah, dapat dilihat pada tabel 4.1.1. Tabel 4.1.1 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah (Rp)

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	2.364.858.692	2.977.370.533	3.942.935.157	5.538.532.013
Pajak Restoran	4.289.087.988	6.408.249.069	9.049.414.586	10.114.840.070
Pajak Hiburan	885.994.130	939.767.075	986.513.111	2.247.537.039
Pajak Reklame	1.646.028.655	1.857.981.937	1.958.469.704	1.808.764.051
Pajak Penerangan Jalan	40.453.253.099	40.853.043.246	46.135.005.952	51.414.280.292
Pajak Mineral bukan Logam	546.798.520	871.155.408	979.285.600	1.836.285.888
Pajak Parkir	139.117.093	139.725.895	137.862.100	181.514.263
Pajak Air Tanah	1.694.689.200	1.683.562.470	1.990.755.633	5.284.765.430
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak BPHTB	16.905.531.506	19.520.968.485	61.856.232.741	29.509.337.715
PBB P2	26.650.938.286	30.516.497.437	41.486.751.862	44.320.941.680
Jumlah	95.576.297.169	105.768.321.555	168.523.226.446	152.256.798.441

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang

Dari tabel 4.1.1 tahun 2015, 2016, 2017 pendapatan pajak reklame mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan seperti pendapatan pajak yang lain, sedangkan tahun 2018 pendapatan pajak reklame mengalami

penurunan. Tetapi berdasarkan presentasi pajak reklame cenderung turun mulai dari tahun 2017 dan ditahun 2018 pendapatan pajak reklame tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel 4.1.2

Tabel 4.1.2 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah (%)

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018
Pajak Hotel	-	25,90	32,43	40,47
Pajak Restoran	-	49,41	6,46	8,55
Pajak Hiburan	-	6,07	0,15	0,13
Pajak Reklame	-	12,88	0,26	(11,98)
Pajak Penerangan Jalan	-	0,99	6,42	(2,02)
Pajak Mineral bukan Logam	-	59,32	8,81	(29,37)
Pajak Parkir	-	0,44	(8,09)	(36,31)
Pajak Air Tanah	-	(0,66)	20,61	60,14
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak BPHTB	-	15,47	54,64	59,51
PBB P2	-	14,50	8,46	6,80

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang

4.1.2 Peran Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan yang berperan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang guna pembangunan didaerah Kabupaten Semarang. Dapat dilihat dari peran pajak reklame di tahun 2015 sebesar 2,39% dari pajak daerah, ditahun 2016 peran pajak reklame sebesar 1,76% dari pajak daerah, ditahun 2017 peran pajak reklame sebesar 1,16% dari pajak daerah, tahun 2018 peran pajak reklame sebesar 1,19% dari pajak daerah, dapat dilihat pada tabel 4.1.2

Tabel 4.1.2 Menunjukkan Persentase Peran Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah (%)

No.	Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Hotel	3,43	2,81	2,34	3,64
2	Pajak Restoran	6,22	6,06	5,37	6,65
3	Pajak Hiburan	1,29	0,89	0,59	1,48
4	Pajak Reklame	2,39	1,76	1,16	1,19
5	Pajak Penerangan Jalan	58,69	38,63	27,38	33,80
6	Pajak Mineral bukan Logam	0,79	0,82	0,58	1,21
7	Pajak Parkir	0,20	0,13	0,08	0,12
8	Pajak Air Tanah	2,46	1,59	1,18	3,47
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
10	Pajak BPHTB	24,53	18,46	36,70	19,40
11	PBB P2	38,67	28,85	24,62	29,14

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang

Meskipun dari pendapatan meningkat dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 baru turun tetapi dari presentase peran pajak reklame berdasarkan tabel 4.1.2 sudah mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 1.76% dan tahun 2017 1.16% tetapi tahun 2018 mulai meningkat sebesar 1.19%.

4.1.3 Tingkat Capaian Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Tahun 2018 penerimaan pajak reklame tidak maksimal karena kesadaran wajib pajak rendah untuk melaporkan perpanjangan reklame nya atau mendaftarkan reklame baru, tingkat capaian pajak reklame dari tahun 2015 hingga 2018 dapat dilihat pada tabel 4.1.3

Tabel 4.1.3 Tingkat Capaian Pajak Reklame BKUD Kabupaten Semarang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
2015	1.418.124.000	1.646.028.655	116,07
2016	1.550.000.000	1.857.981.937	119,87
2017	1.953.350.000	1.958.469.704	100,26
2018	2.055.000.000	1.808.764.051	88,02

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang

Tingkat capaian realisasi dari tahun 2015 sebesar 116.07%, tahun 2016 naik sebesar 119.87%, tahun 2017 mencapai target walau tingkat presentase turun menjadi 100.26% dan tahun 2018 tingkat presentase hanya sebesar 88.02%. Dari pendapatan meningkat tetapi dari tingkat capai cenderung menurun hingga ditahun 2018 tidak mencapai target.

4.2 Hasil Wawamcara

Untuk mengetahui penyebab rendahnya penerimaan pajak reklame daerah Kabupaten Semarang, maka telah dilakukan wawancara kepada 5 narasumber dengan hasil sebagai berikut:

- **Narasumber 1 Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan:**

”...Untuk tingkat pemahaman tentang pajak reklame mungkin masyarakat hanya paham secara umum jika mau pasang reklame harus membayar pajak reklame dan masih ada yang belum tau cara daftar objek pajak reklame nya mas. Dari selama saya menjabat disini masyarakat ada juga yang tidak tahu daftar reklame dimana mas. Tingkat kesadaran wajib pajak disini masih rendah mas, masih banyak masyarakat yang pasang reklame berapa hari kemudian baru mendaftarkan nya atau malah ketika ketahuan sama petugas baru melaporkan reklame nya, ada juga sudah jatuh tempo tapi belum diperpanjang mas”.

- **Narasumber 2 Kepala Subbidang Pajak Daerah:**

“...Masyarakat disini untuk pemahaman lumayan sih tapi masih banyak yang belum paham soalnya kan reklame itu tiap jenis dan lokasi pasti beda harga mas, paling jika ada yang komplek karena kok ukuran reklame sama tapi beda harga ya karena beda lokasi mas. Banyak yang nunggak pajak reklame nya mas, ada yang pasang reklame diam – diam mas tidak melaporkan nya, kalo ditanya sama petugas banyak yang beralasan tidak ada waktu buat ngurus atau sudah dipasrahin sama orang lain untuk ngurus dan lain – lain mas”.

- **Narasumber 3 Wajib Pajak :**

“...Saya sebenarnya tidak terlalu paham sih mas, saya tau nya bayar pajak reklame itu ya supaya bisa pasang reklame mas, kalo nda pasang reklame nanti tidak ada yang tau tentang usaha saya dong mas. Kalo izin saya sebenarnya kurang tau mas soalnya biasa nya pakai orang buat ngurus mas, cuman ini pas orang nya lagi tidak bisa jadi ya saya yang datang sendiri mas dari pada kena denda saya. Kalo sanksi biasa nya hanya copot reklame mas atau denda biasanya, paling kalo saya lupa lapor saya dapat surat atau didatangi sama orang BKUD Kabupaten Semarang mas”.

- **Narasumber 4 Wajib Pajak :**

data yang diperlukan aja sih lalu bayar pajak nya mas. Kadang itu pendapatannya nda seberapa mas untuk bayar pajak reklame, kaya sekarang kan orang sedikit yang minum jamu lah kalo nda ada papan reklame orang malah nda tau kalo disitu ada jual jamu mas, lalu saya pendapatan dari mana”.

- **Narasumber 5 Wajib Pajak :**

“...Bayar pajak reklame itu ya kewajiban mas kalo saya mau pasang reklame buat usaha saya mas. Saya biasa mengurus sendiri mas, kalo ada yang gak tau ya tinggal tanya sama petugas pajaknya mas. Saya kadang tuh lupa kapan jatuh temponya mas, kalo pas telat ya saya langsung bayar di kantor mas biar tidak kena denda”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa rendahnya penerimaan pajak reklame karena wajib pajak rendah pengetahuan tentang pajak reklame contohnya wajib pajak hanya tahu secara umum, sedangkan rincian seperti cara izin pasang reklame, lapor pasang reklame baru, lokasi pemasangan dan lainnya yang tidak tahu. Dan diketahui bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pajak reklame yaitu kurang tegas nya pegawai BKUD Kabupaten Semarang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak kurang taat. Sehingga mengakibatkan penerimaan pajak reklame Daerah Kabupaten Semarang

jadi tidak maksimal dan bisa menghambat pembangunan di Kabupaten Semarang.

4.3 Upaya Yang Dilakukan Kabupaten Semarang Dalam Mendorong Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pembayaran Perpajakan BKUD Kabupaten Semarang terdapat beberapa upaya untuk memulihkan presentase realisasi tahun berikutnya, juga upaya untuk mencegah penurunan realisasi, sebagai berikut:

1. Penyuluhan terhadap wajib pajak reklame yang dilakukan oleh Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dengan cara mengundang wajib pajak ke balai kantor BKUD Kabupaten Semarang yang dilaksanakan tiap 3 bulan sekali yaitu setiap bulan Januari, April, Juli, September.
2. Melakukan sosialisasi tentang tarif pajak daerah dan menetapkan sanksi yang berlaku kepada wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak reklame, yang dilakukan oleh Subbidang Pajak Daerah dengan cara mengundang wajib pajak yang tempat tinggal nya dekat kantor BKUD Kabupaten Semarang ke balai BKUD Kabupaten Semarang, pegawai dibidang pajak daerah pun setiap 1 bulan sekali melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan wajib pajak di balai kelurahan. Dengan melakukan cara tersebut Kepala BKUD Kabupaten Semarang berharap ditahun 2019 dan seterusnya akan mengalami peningkatan terus menerus.
3. Menegaskan sanksi yang diberikan oleh BKUD Kabupaten Semarang terhadap wajib pajak yang melanggar, seperti melepas langsung papan reklame yang sudah dipasang tanpa melapor, memberikan denda kepada wajib pajak yang melanggar.

4.4 Evaluasi Terhadap Usaha Mendorong Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan upaya yang sudah dilakukan selama 3 bulan dari Januari hingga Maret 2019 BKUD Kabupaten Semarang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi sehingga tidak maksimal, seperti wajib pajak yang tidak bisa hadir karena harus mengurus usahanya dan tidak bisa tinggal atau berada diluar kota, orang yang mengelola usaha milik pemilik ganti orang sehingga yang sudah disosialisasikan diawal harus diulang kembali.

Dari evaluasi yang ada pegawai BKUD Kabupaten Semarang Bidang Pendataan mendata wajib pajak yang hadir saat dilakukan sosialisasi tentang tarif dan sanksi pajak reklame supaya wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak reklame, setelah selesai melakukan pendataan maka data diserahkan ke Bidang Pajak Daerah dan akan datang langsung ke tempat usaha – usaha atau toko di Kabupaten Semarang yang tidak hadir saat sosialisasi supaya wajib pajak memiliki pengetahuan tentang Pajak Reklame.

